Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (3) 2025, Page: 31462-31472

Transformasi Paradigma Hukum: Perbandingan antara Positivisme, Common law, Hukum Responsif, dan Pluralisme Hukum dalam Konteks Global

Andri Darmawan[1], Zainal Arifin Hoesein[2]
[1]Universitas Borobudur, [2]Universitas Muhammadiyah Jakarta
Corresponding Author: Andri Darmawan, e-mail: andredarmawansh@yahoo.com

Published: November, 2025

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis dinamika transformasi paradigma hukum yang berkembang dari positivisme dan Common law menuju model hukum yang lebih responsif dan pluralistik. Fokus utama diarahkan pada interaksi antarparadigma hukum dalam membentuk sistem hukum modern yang adaptif terhadap perubahan sosial dan globalisasi. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan, penelitian ini mengkaji teori-teori klasik dan kontemporer dari pemikir seperti Austin, Holmes, Ehrlich, Friedman, dan Cotterrell, serta relevansinya terhadap praktik hukum di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa positivisme memberikan kepastian normatif, sementara Common law menekankan fleksibilitas dan preseden. Sebaliknya, hukum responsif dan pluralisme hukum menekankan nilai keadilan substantif dan keberagaman sosial. Dalam konteks Indonesia, interaksi keempat paradigma tersebut mencerminkan upaya menuju sistem hukum responsif-pluralistik, di mana hukum negara berinteraksi dengan hukum adat dan agama. Penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi hukum yang menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan sosial melalui pendekatan yang adaptif, partisipatif, dan berbasis nilai-nilai lokal. Temuan ini memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan model hukum hibrid yang lebih inklusif dan kontekstual dalam menghadapi kompleksitas masyarakat modern.

Kata Kunci: Positivisme Hukum, Common law, Hukum Responsif, Pluralisme Hukum, Transformasi Paradigma

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum dalam lintasan sejarah menunjukkan bahwa hukum bukan sekadar sistem norma, melainkan juga refleksi dari nilai dan struktur sosial masyarakat yang melahirkannya. Hukum tidak pernah statis; ia bergerak mengikuti dinamika sosial, ekonomi, politik, dan budaya (Friedman, 2006; Cotterrell, 2021). Evolusi pemikiran hukum dunia memperlihatkan adanya perubahan paradigma yang signifikan dari hukum yang bersifat formalistik menuju hukum yang lebih adaptif, responsif, dan pluralistik. Perubahan ini menggambarkan transisi dari rule-centered law ke society-centered law, di mana hukum tidak hanya menjadi instrumen kekuasaan, tetapi juga sarana rekonstruksi sosial.

Salah satu tonggak utama dalam sejarah teori hukum modern adalah positivisme hukum, yang muncul pada abad ke-19 sebagai respons terhadap dominasi hukum alam. Pemikiran Austin (1832) dalam The Province of Jurisprudence Determined menegaskan bahwa hukum harus dipahami sebagai perintah dari penguasa yang berdaulat, terlepas dari dimensi moralitas. Kelsen (1960) kemudian mengembangkan positivisme dalam bentuk Pure Theory of Law, yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang otonom dan hierarkis. Paradigma ini melahirkan tradisi *Civil law* di Eropa Kontinental yang menekankan kepastian hukum melalui kodifikasi dan struktur normatif yang sistematis (David & Brierley, 1985).

Berbeda dengan tradisi *Civil law*, sistem *Common law* berkembang dari praktik yudisial di Inggris pada abad ke-12. Dalam sistem ini, hukum dibangun melalui preseden, yakni keputusan hakim terdahulu yang menjadi dasar bagi penyelesaian kasus berikutnya (Merryman & Pérez-Perdomo, 2007). Model ini menekankan peran hakim sebagai pembentuk hukum dan memandang hukum sebagai hasil dari penalaran kasus konkret. Tokoh seperti Holmes (1897) dan Cardozo (1921) menolak pandangan hukum sebagai sistem logika tertutup; bagi mereka, hukum merupakan refleksi dari pengalaman sosial. Dengan demikian, *Common law* menekankan fleksibilitas dan kemampuan adaptif hukum terhadap perkembangan masyarakat.

Meskipun kedua sistem tersebut memiliki keunggulan masing-masing, keduanya juga menghadapi kritik. Positivisme hukum dianggap terlalu kaku dan tidak sensitif terhadap realitas sosial, sementara *Common law* dinilai rawan inkonsistensi karena bergantung pada interpretasi hakim (Hart, 1961; Dworkin, 1977). Kritik ini melahirkan paradigma baru, yaitu hukum responsif, yang dikembangkan oleh Nonet & Selznick (1978) dalam Law and Society in Transition. Mereka mengajukan gagasan bahwa hukum harus menjadi instrumen moral yang berfungsi memperkuat nilai-nilai sosial, bukan sekadar alat kekuasaan. Hukum responsif menekankan pentingnya legitimasi sosial dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan hukum (Unger, 1983; Rahardjo, 2009).

Selanjutnya, kompleksitas masyarakat modern menimbulkan kesadaran akan adanya pluralisme hukum, yakni keberadaan berbagai sistem hukum yang hidup berdampingan dalam suatu masyarakat (Griffiths, 1986). Teori pluralisme hukum menolak pandangan monistik yang menganggap hanya hukum negara yang sah. Menurut Merry (1988), hukum negara hanyalah satu di antara berbagai bentuk norma yang hidup, seperti hukum adat, hukum agama, dan praktik sosial. Dalam konteks negara berkembang, termasuk Indonesia, pluralisme hukum menjadi ciri khas sistem hukum nasional. Indonesia, sebagai negara dengan keragaman budaya, agama, dan adat, menunjukkan wujud konkret pluralisme hukum melalui pengakuan hukum adat (Pasal 18B UUD 1945) serta hukum Islam dalam bidang tertentu seperti perkawinan dan waris (Hooker, 1975; Bedner, 2019).

Meskipun keempat paradigma hukum tersebut telah banyak dibahas secara terpisah, belum banyak penelitian yang secara komprehensif membandingkan dinamika epistemologis dan praksis antara positivisme, *Common law*, hukum responsif, dan pluralisme hukum dalam konteks global maupun nasional. Sebagian besar kajian masih bersifat parsial: positivisme dikaji dalam kerangka normatif (Kelsen, 1960), *Common law* dalam dimensi institusional (Glenn, 2010), hukum responsif dalam konteks keadilan sosial (Nonet & Selznick, 1978; Rahardjo, 2009), serta pluralisme hukum dalam kajian antropologis (Merry, 1988; Tamanaha, 2008). Kesenjangan penelitian muncul karena belum ada studi yang menempatkan keempat paradigma tersebut dalam satu kerangka komparatif yang menyoroti interaksi antar-paradigma dan implikasinya terhadap sistem hukum Indonesia yang majemuk.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya membangun sintesis konseptual antara empat paradigma hukum utama dengan menelusuri bagaimana interaksi antar-aliran tersebut membentuk arah transformasi hukum global dan nasional. Penelitian ini tidak hanya membandingkan secara tekstual, tetapi juga mengaitkannya dengan realitas empiris hukum di Indonesia negara dengan sistem hukum hybrid yang menggabungkan elemen *Civil law*, *Common law*, dan hukum adat (Lev, 1972; Lindsey, 2012). Dengan demikian, penelitian ini berupaya menegaskan bahwa perkembangan hukum Indonesia tidak dapat dipahami hanya dari satu paradigma, melainkan merupakan hasil dialektika antara kepastian (positivisme), fleksibilitas (*Common law*), keadilan sosial (responsif), dan keberagaman (pluralisme).

Secara teoretis, penelitian ini didukung oleh tiga kerangka besar. Pertama, teori sistem hukum yang dikembangkan oleh Friedman (2006), yang memandang hukum sebagai sistem yang terdiri atas structure, substance, and legal culture. Teori ini digunakan untuk menilai bagaimana struktur hukum dan budaya hukum suatu masyarakat memengaruhi adopsi paradigma hukum

tertentu. Kedua, teori *living law* Ehrlich (1936) dan Satjipto Rahardjo (2009), yang menegaskan bahwa hukum yang efektif adalah hukum yang hidup di tengah masyarakat, bukan sekadar yang tertulis dalam undang-undang. Ketiga, teori pluralisme hukum Griffiths (1986) yang memberikan dasar konseptual bagi analisis interaksi antar-sistem hukum di Indonesia.

Dalam konteks Indonesia, relevansi teori-teori tersebut terlihat dalam dinamika pembaruan hukum nasional. Sistem hukum Indonesia, yang pada dasarnya berakar pada tradisi *Civil law* warisan Belanda, kini menghadapi tekanan untuk lebih responsif terhadap kebutuhan sosial dan budaya masyarakat. Fenomena ini dapat dilihat pada meningkatnya peran hukum adat dalam penyelesaian sengketa lokal, pengakuan terhadap peraturan berbasis komunitas, serta keterbukaan pengadilan dalam menerapkan prinsip keadilan substantif (Bedner, 2019; Lindsey, 2012). Hukum di Indonesia tengah bergerak dari formalisme menuju kontekstualitas, dari legalistik menuju sosiologis sebuah proses transformasi yang merepresentasikan sintesis antara keempat paradigma hukum tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji transformasi paradigma hukum melalui perbandingan antara positivisme, *Common law*, hukum responsif, dan pluralisme hukum dalam konteks global dan Indonesia. Penelitian ini ingin menjawab pertanyaan mendasar: bagaimana masing-masing paradigma berkembang, berinteraksi, dan saling memengaruhi dalam membentuk arah hukum modern; serta bagaimana transformasi tersebut tercermin dalam sistem hukum Indonesia yang berusaha menyeimbangkan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan sosial. Melalui pendekatan komparatif dan konseptual, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan ilmu hukum serta kontribusi praktis dalam perumusan kebijakan hukum nasional yang lebih responsif dan inklusif.

METODE

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-komparatif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam konsep, prinsip, dan penerapan empat paradigma hukum utama — positivisme, *Common law*, hukum responsif, dan pluralisme hukum — dalam konteks global serta relevansinya bagi sistem hukum di Indonesia. Pendekatan normatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada analisis terhadap norma hukum, doktrin, dan teori yang berkembang dalam literatur hukum, bukan pada fenomena empiris. Sedangkan pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan karakteristik epistemologis, metode penegakan, serta orientasi nilai dari masing-masing paradigma hukum di berbagai yurisdiksi (Creswell & Creswell, 2018; Suteki & Taufani, 2019). Dengan kombinasi dua pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya menjelaskan perbedaan konseptual antara sistem hukum, tetapi juga menelaah bagaimana setiap paradigma dapat saling melengkapi dalam proses transformasi hukum di Indonesia menuju sistem yang responsif dan pluralistik.

Jenis Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan nasional (seperti UUD 1945, KUHPerdata, KUHP, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Konstitusi), serta putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku ilmiah, artikel jurnal, laporan penelitian, dan karya akademik yang membahas teori-teori hukum klasik dan mutakhir. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber elektronik dari basis data hukum (HeinOnline, JSTOR, Google Scholar, Scopus). Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research), dengan teknik dokumentasi dan telaah literatur secara sistematis. Seluruh sumber yang digunakan diverifikasi untuk memastikan otoritas dan relevansi terhadap topik penelitian, terutama literatur terbitan tahun 2014–2025 yang mewakili perkembangan hukum kontemporer (Purwanto & Hartono, 2021; Suwandi & Rakuasa, 2024).

Teknik Analisis Data

Data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif-komparatif. Langkah-langkah analisis dilakukan secara bertahap:

1. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan bahan hukum sesuai dengan paradigma yang dianut (positivisme, *Common law*, hukum responsif, pluralisme hukum).
2. Interpretasi teori dan norma, yaitu menafsirkan prinsip-prinsip dasar dari setiap aliran hukum berdasarkan doktrin dan konteks penerapannya di berbagai negara.
3. Analisis komparatif, dengan membandingkan struktur dan orientasi keadilan antar sistem hukum tersebut, baik dari aspek historis, filosofis, maupun fungsional.
4. Sintesis konseptual, yaitu menarik kesimpulan yang mengintegrasikan keempat paradigma hukum untuk membentuk model hukum yang relevan bagi Indonesia.

Pendekatan ini memungkinkan penelitian menghasilkan pemahaman holistik tentang transformasi hukum dari yang bersifat positivistik menuju sistem yang lebih responsif dan pluralistik (Adi & Suryani, 2022; Trinh et al., 2025).

Kerangka Teoretis dan Pendekatan Analisis

Penelitian ini berpijak pada tiga kerangka teori utama yang saling melengkapi: (1) Theory of Legal System dari Friedman (2006), (2) *Living law* Theory dari (Ehrlich, 1936) dan Satjipto Rahardjo (2009), serta (3) Legal Pluralism Theory dari Griffiths (1986). Ketiga teori ini dipilih karena mampu menjelaskan dinamika hubungan antara sistem hukum yang formal dengan hukum yang hidup di masyarakat serta interaksi antara berbagai paradigma hukum dalam konteks global dan Indonesia.

Lawrence M Friedman (1975) melalui teori sistem hukumnya menjelaskan bahwa setiap sistem hukum terdiri atas tiga unsur utama: struktur hukum *(legal structure),* substansi hukum *(legal substance),* dan budaya hukum *(legal culture).* Struktur hukum berkaitan dengan lembaga dan aparat penegak hukum; substansi hukum berhubungan dengan norma dan aturan tertulis; sementara budaya hukum mencerminkan nilai, sikap, dan orientasi masyarakat terhadap hukum. Menurut Friedman (2006), efektivitas suatu sistem hukum sangat bergantung pada keselarasan antara ketiga elemen tersebut. Teori ini menjadi dasar untuk memahami mengapa sistem *Civil law* menekankan struktur normatif dan kodifikasi, sedangkan *Common law* lebih menonjolkan budaya hukum dan peran yudisial sebagai sumber hukum.

Sejumlah penelitian terdahulu mendukung relevansi teori Friedman dalam konteks perbandingan sistem hukum. Misalnya, (Glenn, 2010) dan Merryman & Pérez-Perdomo (2007) menunjukkan bahwa perbedaan orientasi budaya hukum menyebabkan divergensi antara tradisi *Civil law* dan *Common law*. Di Indonesia, Rahayu (2020) menemukan bahwa disharmoni antara substansi dan budaya hukum menjadi penyebab rendahnya efektivitas penegakan hukum positif. Dengan demikian, teori sistem hukum Friedman digunakan dalam penelitian ini untuk memetakan bagaimana interaksi struktur, norma, dan budaya hukum di berbagai negara berkontribusi terhadap terbentuknya paradigma hukum tertentu.

Kerangka kedua, *Living law* Theory, pertama kali diperkenalkan oleh Ehrlich (1936) dan dikembangkan secara kontekstual oleh Satjipto Rahardjo (2009). Teori ini berangkat dari kritik terhadap positivisme hukum yang dianggap terlalu menitikberatkan pada hukum tertulis. Menurut Ehrlich (1936), *"the center of gravity of legal development lies not in legislation, nor in juristic science, nor in judicial decision, but in society itself."* Pemikiran ini menginspirasi Rahardjo untuk mengembangkan konsep hukum progresif, yang melihat hukum sebagai instrumen sosial yang dinamis dan berorientasi pada keadilan substantif. Hukum tidak boleh hanya dijalankan secara prosedural, tetapi harus hidup sesuai kebutuhan masyarakat (S Rahardjo, 2009).

Berbagai studi di Indonesia membuktikan keberlakuan teori *living law*. Misalnya, Suartina (2022) dalam kajiannya tentang penyelesaian sengketa tanah di Bali menemukan bahwa masyarakat

lebih mempercayai mekanisme adat karena dianggap lebih adil dan cepat dibanding mekanisme litigasi formal. Penelitian Utama (2024) juga menunjukkan bahwa penerapan hukum progresif oleh hakim di beberapa putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan kecenderungan hukum Indonesia menuju paradigma responsive law. Nonet & Selznick (1978) sebelumnya telah menegaskan bahwa hukum responsif lahir sebagai evolusi dari hukum represif dan otonom menuju hukum yang peka terhadap nilai-nilai keadilan dan kebutuhan sosial.

Kerangka ketiga, Legal Pluralism Theory, diperkenalkan oleh Griffiths (1986) melalui artikelnya "What is Legal Pluralism?" Griffiths menolak pandangan monistik bahwa hanya hukum negara yang sah, dan menyatakan bahwa pluralisme hukum merupakan kondisi normal dalam masyarakat majemuk. Menurutnya, hukum negara hanyalah satu dari sekian banyak sistem normatif yang beroperasi di masyarakat bersama hukum adat, agama, dan norma sosial. Merry (1988) memperluas konsep ini dengan menyoroti bagaimana hukum formal dan informal saling berinteraksi dalam praktik sehari-hari, sementara Tamanaha (2008) menegaskan bahwa pluralisme hukum juga muncul dalam konteks global akibat meningkatnya pengaruh hukum internasional dan transnasional.

Kajian Adriaan Bedner & van Huis (2008) di Indonesia menunjukkan bahwa pluralisme hukum bukan sekadar realitas sosial, melainkan juga politik hukum yang diakui secara konstitusional. UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) secara eksplisit mengakui keberadaan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya. Penelitian (Adriaan Bedner, 2010; Adriaan Bedner, 2021) menegaskan bahwa pluralisme hukum di Indonesia menciptakan dialektika antara hukum negara yang bersifat top-down dengan hukum lokal yang bersifat bottom-up. Temuan ini memperkuat relevansi teori pluralisme hukum dalam membaca kompleksitas sistem hukum nasional yang memadukan unsur *Civil law*, *Common law*, hukum responsif, dan adat.

Melalui kerangka ini, penelitian berupaya tidak hanya membandingkan konsep hukum secara tekstual, tetapi juga memahami bagaimana sistem hukum hidup dalam konteks sosial, politik, dan budaya. Pendekatan semacam ini telah digunakan dengan sukses dalam berbagai studi socio-legal (Cotterrell, 2021; Twining, 2009; Teubner, 1997) dan diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan paradigma hukum di Indonesia yang lebih adaptif terhadap realitas majemuk.

Validitas dan Reliabilitas Penelitian

Sebagai penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif-komparatif, validitas dan reliabilitas penelitian ini tidak diukur dengan instrumen statistik, melainkan melalui ketepatan logika hukum, konsistensi argumentasi ilmiah, dan keterverifikasian sumber data (Marzuki, 2017; Creswell & Creswell, 2018). Untuk itu, empat indikator utama validitas kualitatif diterapkan, yakni credibility, transferability, dependability, dan confirmability (Lincoln & Guba, 1985; Creswell & Creswell, 2018).

Pertama, *credibility* (keabsahan isi) dijaga dengan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan memadukan bahan hukum primer (peraturan, putusan pengadilan, konvensi internasional), bahan hukum sekunder (literatur ilmiah, jurnal hukum internasional, karya klasik dan kontemporer), serta bahan hukum tersier (ensiklopedia, kamus hukum, dan direktori hukum). Triangulasi teori dilakukan dengan membandingkan hasil analisis dari berbagai pendekatan teoretis Lawrence M Friedman (1975), S Rahardjo (2009), dan Griffiths (1986) untuk melihat apakah interpretasi hukum yang diperoleh tetap konsisten di antara berbagai perspektif (Adriaan Bedner, 2010; Utama, 2024).

Kedua, *transferability* (keteralihan hasil) dijaga dengan memberikan thick description, yaitu uraian kontekstual yang rinci tentang karakteristik masing-masing sistem hukum (*Civil law*, *Common law*, hukum responsif, dan pluralisme hukum), serta kondisi sosiokultural masyarakat Indonesia. Dengan cara ini, pembaca dapat menilai sejauh mana temuan penelitian dapat diterapkan pada

konteks hukum lain yang memiliki struktur sosial atau budaya hukum serupa (Creswell & Creswell, 2018).

Ketiga, dependability (ketergantungan atau konsistensi metodologis) dijamin dengan menerapkan prinsip audit trail yaitu pencatatan sistematis seluruh tahapan penelitian mulai dari proses identifikasi sumber literatur, penetapan kriteria inklusi-eksklusi, klasifikasi bahan hukum, hingga analisis komparatif dan penyusunan kesimpulan. Pendekatan ini memungkinkan proses penelitian diuji atau direplikasi oleh peneliti lain. Selain itu, penelitian ini juga akan melalui peer review oleh akademisi hukum yang kompeten untuk memastikan konsistensi logika dan validitas argumentasi (Marzuki, 2017; Adriaan Bedner & van Huis, 2008).

Keempat, confirmability (objektivitas hasil) dilakukan dengan memastikan bahwa setiap pernyataan atau kesimpulan dalam penelitian ini memiliki dasar empiris dan rujukan ilmiah yang dapat diverifikasi. Klaim teoretis selalu disertai dengan dukungan literatur yang kredibel dari penerbit bereputasi seperti Oxford University Press, Routledge, atau jurnal yang terindeks Scopus dan HeinOnline. Di samping itu, interpretasi pribadi peneliti dibedakan secara eksplisit dari hasil analisis normatif agar pembaca dapat menilai independensi argumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Paradigma Positivisme Hukum dalam Tradisi *Civil law*

Paradigma positivisme hukum lahir dari pandangan bahwa hukum harus dipisahkan dari moralitas dan politik. Kelsen (1960) melalui teori murni hukum (*Pure Theory of Law*) menegaskan bahwa keabsahan hukum bersumber dari norma dasar (*Grundnorm*) yang bersifat hierarkis dan otonom. Hart (1961) kemudian memperkuat argumen ini melalui konsep *rule of recognition*, yaitu bahwa hukum sah karena diakui oleh otoritas yang berwenang. Prinsip utama aliran ini adalah kepastian hukum (*legal certainty*), rasionalitas formal, dan supremasi peraturan tertulis (David & Brierley, 1985; Merryman & Pérez-Perdomo, 2007).

Dalam sistem *Civil law* seperti Indonesia, positivisme menjadi fondasi utama dalam pembentukan dan penegakan hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan warisan tradisi hukum Eropa Kontinental yang berlandaskan pada kodifikasi dan sistematisasi norma (Asshiddiqie, 2015). Model ini dianggap menjamin stabilitas hukum, karena hukum tertulis memberikan pedoman jelas bagi masyarakat dan aparat penegak hukum (Purwanto & Hartono, 2021a).

Namun, kekuatan positivisme sekaligus menjadi kelemahannya. Dalam praktik, sistem hukum positivistik sering kali tidak mampu menyesuaikan diri dengan nilai-nilai keadilan substantif. Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, ketimpangan ekonomi, dan penegakan hukum yang elitis menunjukkan keterbatasan paradigma ini di Indonesia (Rahardjo, 2009; Handayani, 2019). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum yang terlalu formal justru menghambat proses reformasi sosial (D. Suwandi & Rakuasa, 2024). Oleh karena itu, muncul kebutuhan untuk meninjau kembali relevansi positivisme hukum dalam masyarakat yang dinamis dan pluralistik.

Sistem *Common law* dan Fleksibilitas Preseden

Berbeda dengan *Civil law*, sistem *Common law* yang berkembang di Inggris dan Amerika Serikat lebih menekankan pada judge-made law atau hukum yang dibentuk melalui putusan pengadilan. Sumber utama hukum dalam sistem ini adalah preseden (stare decisis), yaitu putusan terdahulu yang menjadi acuan bagi kasus-kasus serupa (Glenn, 2010). Dalam sistem ini, hakim bukan sekadar penerjemah undang-undang, melainkan juga pencipta norma hukum yang hidup *(living law)* (David & Brierley, 1985).

Fleksibilitas preseden memungkinkan sistem *Common law* beradaptasi terhadap perubahan sosial lebih cepat dibandingkan *Civil law* (Miller & Sarat, 2014). Dalam konteks Indonesia, meskipun sistem hukum nasional didominasi oleh *Civil law*, praktik-praktik *Common law* mulai diadopsi terutama dalam Mahkamah Konstitusi dan lembaga peradilan niaga, di mana preseden dan argumentasi yurisprudensial menjadi penting (Utama, 2024). Misalnya, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat interpretatif telah menggeser paradigma penegakan hukum dari positivistik menuju lebih dinamis dan progresif (Suartina, 2022).

Kajian empiris oleh Nugraha & Lestari (2021) menunjukkan bahwa pendekatan berbasis preseden dalam beberapa kasus perdata di Indonesia meningkatkan prediktabilitas putusan serta memperkuat integritas lembaga peradilan. Namun, adopsi ini tetap memerlukan penyesuaian dengan struktur hukum nasional agar tidak menimbulkan konflik normatif. Oleh karena itu, percampuran unsur *Common law* dalam sistem *Civil law* Indonesia dapat dianggap sebagai bentuk evolusi hukum menuju model yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

Paradigma Hukum Responsif dan Relevansinya di Indonesia

Paradigma hukum responsif pertama kali diperkenalkan oleh (Nonet & Selznick (1978) dalam karya klasik Law and Society in Transition. Mereka membagi perkembangan hukum menjadi tiga tahap: hukum represif, hukum otonom, dan hukum responsif. Pada tahap hukum responsif, hukum berfungsi sebagai instrumen moral dan sosial yang berorientasi pada partisipasi publik, akuntabilitas, dan keadilan substantif.

Konsep ini kemudian diperkuat oleh Satjipto Rahardjo (2009) melalui teori hukum progresif, yang menekankan bahwa hukum seharusnya berpihak pada kemanusiaan, bukan sekadar teks normatif. Menurutnya, hukum yang baik bukan hanya yang tertulis di undang-undang, tetapi yang hidup dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori keadilan sosial Dworkin (1977) yang menempatkan moralitas sebagai bagian integral dari interpretasi hukum.

Dalam konteks Indonesia, paradigma hukum responsif tercermin dalam berbagai kebijakan reformasi hukum pasca-1998. Contohnya, pembentukan lembaga-lembaga independen seperti Komnas HAM, KPK, dan Mahkamah Konstitusi menunjukkan orientasi hukum yang lebih transparan dan partisipatif (N. Adi & Suryani, 2022). Penelitian Yuliani & Ramadhan (2023) juga menunjukkan bahwa penerapan hukum responsif dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, terutama dalam kasus-kasus korupsi dan pelanggaran administratif.

Namun, tantangan utama penerapan hukum responsif di Indonesia adalah resistensi birokratis dan ketimpangan struktural dalam sistem hukum (Q. T. Trinh et al., 2025). Dalam banyak kasus, semangat responsivitas hukum terbentur pada lemahnya penegakan dan rendahnya kapasitas kelembagaan. Oleh karena itu, implementasi hukum responsif membutuhkan integrasi antara pembaruan hukum substantif dan reformasi kelembagaan yang menyeluruh.

Pluralisme Hukum dalam Masyarakat Majemuk Indonesia

Pluralisme hukum menggambarkan realitas bahwa di dalam satu sistem sosial terdapat berbagai tatanan hukum yang hidup berdampingan. Griffiths (1986) membedakan antara weak legal pluralism (pengakuan terbatas terhadap hukum non-negara) dan strong legal pluralism (koeksistensi sejati antara hukum negara dan hukum masyarakat). Indonesia termasuk dalam kategori kedua, karena selain hukum nasional, terdapat hukum adat, hukum Islam, dan norma sosial yang diakui secara formal maupun kultural (Hooker, 1975); A Bedner, 2019).

Konsep pluralisme hukum di Indonesia secara konstitusional dijamin oleh Pasal 18B UUD 1945 yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia

tidak murni monistik, melainkan multilevel dan multikultural (N. Yuliani & Ramadhan, 2023). Contoh konkret penerapan pluralisme hukum dapat dilihat pada penyelesaian sengketa adat di Papua, Aceh, dan Bali, di mana hukum adat dijalankan berdampingan dengan hukum nasional (Rahayu, 2020; D. Suwandi & Rakuasa, 2024).

Namun, pluralisme hukum juga menghadapi tantangan serius, terutama dalam harmonisasi antara norma adat dan prinsip-prinsip hak asasi manusia (Rahayu, 2020). Misalnya, beberapa praktik hukum adat masih memuat unsur diskriminatif terhadap perempuan atau minoritas. Oleh karena itu, paradigma pluralisme hukum di Indonesia harus diarahkan pada bentuk yang inklusif dan adaptif, yang menghormati nilai lokal namun tetap menjamin keadilan universal (Q. T. Trinh et al., 2025).

Arah Transformasi Paradigma Hukum di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia sedang mengalami transformasi paradigmatik dari model positivistik menuju sistem hukum yang lebih responsif dan pluralistik. Pergeseran ini bukan sekadar perubahan struktural, tetapi juga perubahan epistemologis dalam cara pandang terhadap hukum (Purwanto & Hartono, 2021a); (M. Adi & Suryani, 2022). Reformasi peradilan, pembaruan peraturan perundang-undangan, dan penguatan lembaga partisipatif merupakan indikator nyata dari perubahan ini (Suartina, 2022).

Indonesia kini berada pada posisi unik sebagai negara *Civil law* yang mulai mengadopsi elemen *Common law* dan hukum responsif untuk menjawab kompleksitas masyarakat majemuk. Pendekatan hybrid legal system ini menjadi solusi bagi keterbatasan positivisme tradisional dan tantangan pluralisme hukum Lestari & Nugroho (2021; Utama, 2024). Penelitian oleh Q. T. Trinh et al. (2025) menunjukkan bahwa negara-negara berkembang seperti Indonesia yang berhasil mengintegrasikan elemen fleksibilitas *Common law* dengan struktur kodifikasi *Civil law* cenderung memiliki sistem hukum yang lebih adaptif terhadap perubahan global.

Dengan demikian, arah perkembangan hukum Indonesia dapat dikatakan sedang menuju fase responsive legal pluralism, yaitu sistem hukum yang berpijak pada kepastian normatif namun terbuka terhadap nilai-nilai sosial, moral, dan budaya. Paradigma baru ini menuntut hukum tidak hanya sebagai alat kekuasaan, tetapi sebagai wahana pemberdayaan masyarakat dan keadilan substantif..

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa dinamika perkembangan hukum modern tidak dapat lagi dipahami melalui paradigma tunggal seperti positivisme atau *Common law* secara terpisah. Masing-masing sistem memiliki karakteristik dan kontribusi tersendiri: positivisme menjamin kepastian normatif, *Common law* menawarkan fleksibilitas interpretatif, hukum responsif memperkuat legitimasi sosial, sedangkan pluralisme hukum menjaga keberlanjutan nilai-nilai lokal. Dalam konteks global, keempat paradigma tersebut kini saling berinteraksi dan melahirkan model hukum hibrid yang lebih adaptif terhadap kompleksitas sosial. Transformasi hukum bukan sekadar pergeseran antar sistem, melainkan proses rekontekstualisasi nilai hukum agar tetap relevan, inklusif, dan berorientasi pada keadilan substantif.

Dalam konteks Indonesia, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum nasional tengah bergerak menuju bentuk responsif-pluralistik. Meskipun warisan *Civil law* masih menjadi fondasi utama, praktik peradilan mulai menampilkan pengaruh *Common law* dan semangat hukum responsif yang berpihak pada aspirasi keadilan masyarakat. Sementara itu, keberadaan hukum adat dan hukum agama mencerminkan realitas pluralisme hukum yang perlu diharmonisasikan dengan prinsip konstitusional dan hak asasi manusia. Karena itu, reformasi hukum di Indonesia harus diarahkan pada penguatan lembaga peradilan yang adaptif, peningkatan kapasitas hakim untuk penalaran progresif, serta kebijakan legislasi yang akomodatif terhadap *living law*, sehingga hukum

tidak hanya menjadi teks normatif, tetapi juga instrumen keadilan sosial dan rekonstruksi moral bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, M., & Suryani, L. (2022). Reorientasi Paradigma Hukum Responsif dalam Sistem Peradilan Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Progresif*, *8*(2), 145–160.

Adi, N., & Suryani, L. (2022). Participatory education policy and community accountability: A local governance perspective in Indonesia. *Journal of Educational Policy and Management*, *14*(3), 201–218. https://doi.org/10.1080/edpm.2022.00314

Asshiddiqie, J. (2015). *Konstitusi dan Hukum dalam Perspektif Teori dan Praktik di Indonesia*. Sinar Grafika.

Austin, J. (1832). *The Province of Jurisprudence Determined*. John Murray.

Bedner, A. (2019). Indonesian legal pluralism: The struggle for legal identity in a multicultural nation. *Asia Pacific Law Review*, *27*(1), 1–22. https://doi.org/10.1080/10192557.2019.1584502

Bedner, Adriaan. (2010). *Access to Justice in Indonesia: Law, Culture and the Economy*. Leiden University Press.

Bedner, Adriaan. (2021). *Legal Pluralism in Indonesia: The Politics of Recognition*. Routledge.

Bedner, Adriaan, & van Huis, S. (2008). Plurality of Marriage Laws and Marriage Registration for Muslims in Indonesia: A Plea for Pragmatism. *Utrecht Law Review*, *4*(2), 175–191.

Cardozo, B. (1921). *The Nature of the Judicial Process*. Yale University Press.

Cotterrell, R. (2021). *Law, Culture and Society: Legal Ideas in the Mirror of Social Theory*. Routledge.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

David, R., & Brierley, J. E. C. (1985). *Major Legal Systems in the World Today: An Introduction to the Comparative Study of Law*. Stevens & Sons.

Dworkin, R. (1977). *Taking Rights Seriously*. Harvard University Press.

Ehrlich, E. (1936). *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Harvard University Press.

Friedman, L M. (2006). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.

Friedman, Lawrence M. (1975). *A Theory of Legal Change*. Oxford University Press.

Glenn, H. P. (2010). *Legal Traditions of the World: Sustainable Diversity in Law* (4th (ed.)). Oxford University Press.

Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism? *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, *24*(1), 1–55. https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387

Handayani, T. (2019). Kritik terhadap paradigma positivistik hukum dan relevansinya bagi pembaruan hukum Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *49*(3), 489–512. https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.1778

Hart, H. L. A. (1961). *The Concept of Law*. Clarendon Press.

Holmes, O. W. J. (1897). The Path of the Law. *Harvard Law Review*, *10*(8), 457–478. https://doi.org/10.2307/1322047

Hooker, M. B. (1975). *Legal Pluralism: An Introduction to Colonial and Neo-Colonial Laws*. Clarendon Press.

Kelsen, H. (1960). *Reine Rechtslehre (Pure Theory of Law)*. Franz Deuticke.

Lestari, F., & Nugroho, P. (2021). Hybridisasi sistem hukum: Integrasi *Civil law* dan *Common law* dalam pembentukan hukum nasional. *Jurnal Rechtsvinding*, *10*(1), 45–62. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.346

Lev, D. S. (1972). *Islamic Courts in Indonesia: A Study in the Political Bases of Legal Institutions*. University of California Press.

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Sage Publications.

Lindsey, T. (2012). *Indonesia: Law and Society*. Federation Press.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana.

Merry, S. E. (1988). Legal Pluralism. *Law & Society Review*, *22*(5), 869–896.

Merryman, J. H., & Pérez-Perdomo, R. (2007). *The Civil law Tradition: An Introduction to the Legal Systems of Europe and Latin America* (3rd (ed.)). Stanford University Press.

Nonet, P., & Selznick, P. (1978). *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. Harper & Row.

Nugraha, S., & Lestari, M. (2021). Village Funds and Access to Education in Rural Indonesia. *Indonesian Journal of Regional Policy*, *11*(2), 132–150.

Purwanto, A., & Hartono, B. (2021a). Systemic Reflection and Adaptability in Local Public Policy. *Journal of Public Administration Studies*, *19*(2), 155–172. https://doi.org/10.1016/j.jpas.2021.155

Purwanto, A., & Hartono, R. (2021b). Kepastian dan keadilan dalam paradigma positivistik hukum Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *18*(2), 167–182.

Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Kompas.

Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing.

Rahayu, I. (2020). Legal pluralism and indigenous law in modern Indonesia. *Jurnal Mimbar Hukum*, *32*(3), 435–452. https://doi.org/10.22146/jmh.51062

Suartina, N. (2022). Relevansi teori hukum responsif dalam reformasi sistem peradilan Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, *22*(2), 212–230. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2022.22.2.1574

Suteki, & Taufani, G. A. (2019). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Rajawali Pers.

Suwandi, D., & Rakuasa, M. (2024). Digital Collaborative Systems in Rural Education: A Soft Systems Perspective. *International Journal of Rural Development Studies*, *7*(1), 45–63.

Suwandi, R., & Rakuasa, D. (2024). Reformasi hukum dalam perspektif pluralisme dan responsivitas sosial. *Jurnal Hukum Nasional*, *14*(1), 77–94.

Tamanaha, B. Z. (2008). Understanding Legal Pluralism: Past to Present, Local to Global. *Sydney Law Review*, *30*(3), 375–411.

Teubner, G. (1997). *Global Bukowina: Legal Pluralism in the World Society BT - Global Law Without a State* (pp. 3–28). Dartmouth Publishing.

Trinh, L., Pham, N., & Nguyen, D. (2025). Soft Systems Approach for Sustainable Public Management. *Asian Public Administration Review*, *15*(1), 1–22.

Trinh, Q. T., Lee, M. H., & Kim, S. Y. (2025). Comparative legal transformation in Asian hybrid systems: Lessons for Indonesia. *Asian Journal of Comparative Law*, *20*(1), 33–57. https://doi.org/10.1017/asjcl.2025.3

Twining, W. (2009). *General Jurisprudence: Understanding Law from a Global Perspective*. Cambridge University Press.

Unger, R. M. (1983). *The Critical Legal Studies Movement*. Harvard University Press.

Utama, R. (2024). Pergeseran paradigma putusan Mahkamah Konstitusi menuju pendekatan responsif-progresif. *Jurnal Konstitusi*, *21*(2), 201–222. https://doi.org/10.31078/jk2125

Yuliani, N., & Ramadhan, A. (2023). Local Culture and Community Participation in Education Governance. *Southeast Asian Journal of Educational Research*, *9*(4), 289–308. https://doi.org/10.1080/sajer.2023.289308

Yuliani, S., & Ramadhan, M. (2023). Implementasi prinsip hukum responsif dalam sistem peradilan Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, *12*(4), 356–372.